

LURAH WONOLELO
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WONOLELO
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WONOLELO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemerintah kalurahan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang disusun sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kalurahan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Wonolelo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Desa Wonolelo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Desa Wonolelo Tahun 2020 Nomor 7).
18. Peraturan Kalurahan Wonolelo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Desa Wonolelo Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Kalurahan Wonolelo Tahun 2025 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOLELO
dan
LURAH WONOLELO,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WONOLELO
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2027

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar kalurahan untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan masyarakat kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
6. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan,

pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat kalurahan.

7. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
12. Peraturan kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
13. Perencanaan pembangunan kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan dengan melibatkan Bamuskal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. Sistem Informasi kalurahan adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di kalurahan yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi

pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan kalurahan.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah dokumen penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKPKal adalah penjabaran RPJMKal yang menjadi bagian dari RKPKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah kalurahan kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
18. Aset kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, atau perolehan hak lain yang sah.
19. Potensi Aset kalurahan adalah segala potensi kalurahan yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh kalurahan menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset kalurahan, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat kalurahan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan.
22. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat kalurahan.

24. Pelaksana kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, terdiri dari unsur perangkat kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan, dan unsur masyarakat.
25. Pendampingan kalurahan adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan, Pembangunan kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik kalurahan dan/atau badan usaha milik kalurahan bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan kalurahan, dan kerja sama kalurahan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
26. Kader Pemberdayaan Masyarakat kalurahan adalah anggota masyarakat kalurahan yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh kalurahan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat kalurahan.
27. Badan Usaha Milik kalurahan, yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
28. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APBKal.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPKal

Pasal 2

- (1) RKPKal Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKPKal.
- 1.5. Sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

- : 2.1. Visi – Misi Lurah.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPKal Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGsDesa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2027.
- 4.5. Kebijakan Keuangan kalurahan.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

- 1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP kalurahan, risalah dan Daftar Hadir.
- 2. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKPKal Tahun 2027.
- 3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
- 4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke kalurahan.

5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat kalurahan yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
9. Rancangan RKPKal Tahun 2027.
10. Evaluasi pelaksanaan RKPKal tahun 2026.
11. Gambar Desain Kegiatan.
12. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
13. Daftar Usulan RKPKal Tahun 2028.
14. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKPKal.
15. Tata tertib musrenbang Desa RKPKal.
16. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
17. Berita Acara Musrenbangkal RKPKal tahun 2027, risalah dan Daftar Hadir.
18. Keputusan BAMUSKAL tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal tahun 2027.
19. Dokumen Rancangan RKPKal Tahun 2027 dan DU-RKPKal Tahun 2028.
20. Keputusan Bamuskal tentang panitia musyawarah kalurahan tentang perencanaan kalurahan.
21. Berita Acara Musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal tahun 2027, risalah dan Daftar Hadir.
22. Dokumen Pandangan Resmi Bamuskal.
23. Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2) Penjabaran sistematika RKPKal Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

RKPKal Tahun 2027 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan Tahun 2027.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah kalurahan.

Pasal 5

RKPKal dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Bamuskal dalam Musrenbangkal dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2027.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran kalurahan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

LURAH WONOLELO,

(AHMAT FURQON)

Diundangkan di :

Pada tanggal :

CARIK WONOLELO

ERNAWATI

LEMBARAN KALURAHAN WONOLELO TAHUN 2026 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN WONOLELO

KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL (.... /WONOLELO/202....)

Rancangan RKP Kalurahan Tahun 2027															
	Bidang / Sub Bidang / Jenis Kegiatan	Men duku ng SDGs ke	Data Eksis ting Tahu n Berja lan	Target Tahun Depan	Lokasi	Penerima Manfaat			Waktu Pelaksanaan				Biaya & Sumber		Pelaksana Kegiatan
						Volume & Satuan	L	P	A-RTM	Durasi	Dari	Sampai	Jumlah (Rp)	Sumber	
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA														
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa														
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	16	1	1	Wonolelo	12 OB	1	0	0	12	Jan	Des	75,354,240.00	ADD,PAD,	Tri Baskoro W
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	16	14	15	Wonolelo	12 Orang	13	2	0	12	Jan	Des	653,621,760.00	ADD,PBH,	Tri Baskoro W
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16	23	23	Wonolelo	2 kegiatan	19	4	0	12 bulan	Jan	Des	12,451,200.00	ADD,	Tri Baskoro W
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	16	23	24	Wonolelo	1 Kegiatan	19	5	0	12	Jan	Des	94,444,515.00	ADD,PAD,	Tri Baskoro W
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	16	1	1	Wonolelo	1 paket	3	2	0	12 bulan	Jan	Des	64,200,000.00	ADD,	Tri Tunggal
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	17	1	1	Wonolelo	1 paket	3	2	0	12 bulan	Jan	Des	7,422,260.00	ADD,	Tri Tunggal

[illegible]

[illegible]

1.5.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17	2282	2282	Wonolelo	2282 SPPT	2450	2454	810	12 bulan	Jan	Des	30,200,000.00	PBH,	Tri Tunggal
1.5.90.	Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	16	1	1	Wonolelo	1 Kegiatan	2450	2454	640	1 Kali	Des	Des	31,558,598.00	DLL,	Luthfi Amani
1.5.91.	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	16	0	1 Kegiatan	Kalurahan Wonolelo	1 Kegiatan	2474	2457	820	1 Bulan	Sep	Sep	6,500,000.00	PBP,	Luthfi Amani
1.5.99.	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	16	8	1 Kegiatan	Wonolelo	1 Kegiatan	50	0	0	2 bulan	Jul	Agt	3,000,000.00	PBP,	Luthfi Amani
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA														
2.1.	Sub Bidang Pendidikan														
2.1.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	5	1	2027	Kalurahan Wonolelo	1 Ls	0	22	1	12	Jan	Des	63,000,000.00	DDS,	Khairil Anwar efendi
2.1.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	17	10	10	Wonolelo	10 kelompok	240	231	62	1 bulan	Sep	Sep	2,435,000.00	,BMP,	Khairil Anwar Efendi
2.1.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/M	17	10	4	Wonolelo	4 kelompok	123	118	54	3 bulan	Jun	Agt	27,640,500.00	BMP,	Wahyu dwiyanto
2.1.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	17	1	2027	Pendopo Kalurahan Wonolelo	1 Paket	15	14	1	1	Jun	Jun	9,750,000.00	DDS,	Khairil Anwar Efendi
2.2.	Sub Bidang Kesehatan														
2.2.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3	1	1	Wonolelo	8 padukuhan	2450	2454	810	12 bulan	Jan	Des	4,290,000.00	PAD,	Khairil Anwar Efendi

2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	17	1	2027	Padukuhan	1 Ls	50	50	1	12	Jan	Des	126,720,000.00	ADD,DDS,	Khairil Anwar Efendi
2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	17	1	2027	Kalurahan Wonolelo	1 Paket	17	17	1	1	Jul	Agt	10,325,000.00	BMP,PBP,	Khairil Anwar Efendi
2.2.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **	17	1	2027	Kalurahan Wonolelo	1 Ls	25	25	1	1	Jul	Sep	9,800,000.00	BMP,	Khairil Anwar Efendi
2.2.93.	Pengelolaan Kalurahan Inklusif	1	80	80	Wonolelo	1 kegiatan	78	96	80	12 bulan	Jan	Des	195,377,000.00	BMP,	Khairil Anwar Efendi
2.2.94.	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	17	1	2027	Kalurahan Wonolelo	1 Ls	25	25	1	2	Jan	Des	41,798,500.00	BMP,DDS, PBP,	Khairil Anwar Efendi
2.2.96.	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	17	1	2027	Padukuhan	8 Paket	80	80	1	8	Jan	Des	3,980,000.00	DDS,	Khairil Anwar Efendi
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang														
2.3.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	17	8	8	Wonolelo	8 padukuhan	2470	2455	810	3 bulan	Jun	Agt	14,245,000.00	BMP,	Wahyu dwiyanto
2.3.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	17	8	8	Wonolelo	8 padukuhan	2470	2455	810	3 bulan	Mei	Jul	21,737,000.00	BMP,	Wahyu dwiyanto
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	9	500	300	Mojosari Rt 01	25 m3	1435	1333	1271	1 bulan	Jul	Jul	426,157,600.00	BMP,PBK,	Wahyu Dwiyanto

2.3.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	9	250	200	Purworejo	33 m3	250	100	120	1 bulan	Jul	Agt	38,855,500.00	DDS,	Wahyu Dwiyanto
2.3.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	9	5	2	Mojosari Rt 05	1 unit	350	300	100	1 bulan	Jun	Jul	4,075,000.00	BMP,	Wahyu Dwiyanto
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	9	300	250	Cegokan RT 04	24 m3	1769	849	580	1 bulan	Jul	Jul	538,956,000.00	BMP,PBK, PBP,	Wahyu Dwiyanto
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman														
2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1	16	11	Wonolelo	5 unit	8	6	14	1 bulan	Jun	Jun	370,000,000.00	PBP,	Wahyu Dwiyanto
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
2.5.92.	Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekarangan	17	1	1	Purworejo rt 02	1 unit	120	25	80	1 bulan	Jul	Agt	16,314,000.00	DDS,	Wahyu Dwiyanto
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN														
3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat														
3.1.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	17	8	8	Bojong rt 01	1 padukuhan	2470	2455	810	1 bulan	Jul	Jul	10,000,000.00	BMP,	Wahyu dwiyanto
3.1.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga	11	36	36	Wonolelo	1 Kegiatan	34	2	0	1 Kali	Jul	Jul	2,847,000.00	DDS,	Luthfi Amani

	Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes														
3.1.92.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	13	1	1	Wonolelo	1 Kegiatan	86	8	12	12 Bulan	Jan	Des	8,800,000.00	DDS,	Luthfi Amani
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan														
3.2.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	17	4	4	Wonolelo	4 kelompok	89	81	23	4 bulan	Mar	Jun	15,800,000.00	DDS,	Khairil Anwar Efendi
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	17	1	2027	Kalurahan Wonolelo	2 1	200	200	1	1	Mar	Apr	67,200,000.00	DDS,	Khairil Anwar Efendi
3.2.05.	Pembangunan/Rehabilitas i Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)	17	1	1	Padukuhan Depok	1 kegiatan	76	68	21	1 bulan	Jun	Jun	5,853,000.00	BMP,	Wahyu dwiyanto
3.2.90.	Pembinaan Bidang Keagamaan	17	1	2027	Kalurahan Wonolelo	1 Ls	37	0	1	4	Jan	Des	18,000,000.00	PAD,	Khairil Anwar Efendi
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga														
3.3.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	17	1	2027	Kalurahan Wonolelo	1 Paket	25	25	1	1	Agt	Sep	37,469,000.00	DDS,	Khairil Anwar Efendi
3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	17	1	2027	Kalurahan Wonolelo	4 Paket	20	20	1	4	Jan	Des	1,350,000.00	DDS,	Khairil Anwar Efendi

[illegible]

4.4.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	17	1	2027	Kalurahan Wonolelo	12 Paket	15	15	1	1	Feb	Feb	4,765,000.00	DDS,	Khairil Anwar Efendi
4.6.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal														
4.6.91.	Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL	11	1	1	Wonolelo	1 kegiatan	12	1	0	4 bulan	Jun	Sep	1,087,500.00	PBP,	Wahyu dwiyanto
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA														
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana														
5.1.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	13	1	1	Wonolelo	1 Kegiatan	50	1	8	12 Bulan	Jan	Des	10,000,000.00	DDS,	Luthfi Amani
5.2.	Sub Bidang Keadaan Darurat														
5.2.00.	Penanganan Keadaan Darurat	1	1	1	Wonolelo	1 Kegiatan	2450	2454	640	12 Bulan	Jan	Des	2,522,750.00	DDS,	Luthfi Amani
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak														
5.3.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	13	1	1	Wonolelo	1 Kegiatan	2450	2454	640	12 Bulan	Jan	Des	2,207,070.00	DDS,	Luthfi Amani
5.3.01.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	11	1	1	Wonolelo	1 Kegiatan	50	0	6	12	Jan	Des	28,800,000.00	DDS,	Luthfi Amani
5.3.05.	Tersedianya BPJS Masyarakat	17	1	1	Wonolelo	1 kegiatan	89	76	89	12 bulan	Jan	Des	20,361,600.00	BMP,	Khairil Anwar Efendi

